

Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Yova murnika¹, Hanna sajiddah², Fitratul Mubaraq³, Awaluddin Hidayat⁴, Wismanto⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Riau

Email: murnikayova@gmail.com¹, sajiddahhanna@gmail.com², wismanto29@umri.ac.id³,
fitratulmubaroq@gmail.com , awaluddinhidayat17@gmail.com

Abstract. People have been engaged in buying and selling for a long time and they range from very simple buying and selling practices to even buying and selling using complex tools that people have created from time to time. This article wants to emphasize that no matter how advanced the tools developed by humans are, business should be governed by mutually beneficial regulations. This paper is a literature study using three sources of data namely primary, secondary and tertiary data sources. This article describes the definitions of buying and selling, the legal basis of buying and selling in Korand, Hadith and scientific commentaries. This article also contains Islamic buying and selling principles and examples of buying and selling. By understanding the basic principles of buying and selling, we can be careful whether we are selling or buying goods.

Keywords: buying and selling, Islam and principles.

Abstrak. Manusia sudah lama melakukan praktek jual beli, mulai dari praktek jual beli yang sangat sederhana bahkan jual beli dengan menggunakan alat-alat rumit yang diciptakan manusia seiring berjalannya waktu. Tulisan ini ingin menegaskan bahwa secanggih apapun alat yang dikembangkan masyarakat untuk melakukan jual beli, tetap harus mengikuti aturan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan tiga sumber data yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Artikel ini menjelaskan pengertian jual beli, dasar-dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, Hadits dan tafsir ilmiah. Artikel ini juga memuat prinsip jual beli islami dan contoh jual belinya. Dengan memahami dasar-dasar prinsip jual beli, kita bisa berhati-hati dalam menjual atau membeli suatu barang.

Kata kunci: Jual-beli, Islam dan prinsip.

PENDAHULUAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah s.w.t. yang telah memberikan banyak berkah kepada kami agar dapat berjalan dengan lancar khususnya yang dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah kita dapat menghirup udara islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad yang telah berusaha keras dan pantang mundur dari menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad tak sedikitpun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini (Dan & Dalam, n.d.; Walid, 2022).

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli (Namirah Nazwa Kinanty, 2023; Ngasifudin & Al-Munawwaroh, 2021; Purwanti & Maleha, 2021; Zainur, 2020). Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadits Nabi (Ali, 2021; Dewi & Yusuf, 2020; Syuhudi et al., 2023).

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai definisi jual beli, hukum jual beli, rukun dan contoh jual beli. Tentunya jurnal ini masih memiliki kekurangan dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Namun perlu diingat bahwa pendidikan tentang jual beli dalam perspektif Islam ini sangat penting mengingat hal ini akan berkaitan langsung dengan perkara halal dan haramnya suatu benda yang dibeli. Maka tidak heran hukum jual beli masuk dalam pembahasan mata kuliah bahkan sejak di Tsanawiyah kita sudah di ajarkan konsep jual beli dalam Islam.

Manusia wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama, mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat, mulai dari dalam kandungan sampai ajal menjemput. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan tidak boleh di tawar lagi. Dewasa ini alhamdulillah ilmu berkembang dengan pesatnya. Di pondok pesantren di ajarkan berbagai macam disiplin ilmu agama, di lembaga pendidikan umum di ajarkan pula berbagai macam disiplin ilmu keduniaan untuk bekal menguasai dunia ini pula.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamlah, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus

Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadukan ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

Bagi yang kurang, maka pihak sekolah mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sebagainya (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022). Untuk siswa yang kurang mampu maka dilakukan subsidi silang sehingga mereka tetap bisa belajar meski orang tua kurang mampu membiayai dengan biasa sendiri (Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Inti dari orientasi pendidikan mereka adalah menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan dan itu di mulai dari pendidikan agama di sekolah (Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, Atiqah Zhafirah, 2023; Wismanto, Zuhri Tauhid, Atiqah Zhafirah, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis penelitian kepustakaan (library), karena data dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian tersedia di perpustakaan dalam bentuk buku, ensiklopedia, dokumen jurnal, dan lain - lain.

PEMBAHASAN

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual-beli berarti peralihan kepemilikan suatu benda melalui kesepakatan saling tukar menukar (Abduroman et al., 2020; Laily Bunga Rahayu & Syam, 2021; Nasution, 2022; Nopiansyah, 2022; Zainudin & Djalaluddin, 2023). Namun, menurut ungkapannya, pertukaran kepemilikan timbal baliklah yang menghasilkan kepemilikan atau kepentingan abadi atas objek tersebut. Dengan kata “penggantian timbal balik” tidak termasuk hadiah dan hal-hal lain yang tidak ada, dan dengan kata “harta” tidak termasuk perjanjian pranikah, karena meskipun merupakan saling substitusi, namun bukan pertukaran harta dengan Properti, tapi halal untuk bersenang-senang dengan isteri. Dan dengan kata-kata “kepemilikan atas harta itu dan keuntungannya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk dalam sewa, karena dalam sewa-menyewa hak milik itu tidak berlaku atas barangnya, melainkan atas keuntungannya.

Penjelasan ini sama dengan apa yang tertulis dalam Sahih fiqh sunnah, namun dengan beberapa tambahan yaitu: “bukan suatu kebutuhan yang mendesak dan semacamnya”. Yang dimaksud dengan “tidak mendesak” adalah tidak termasuk sesuatu yang dapat digunakan karena keadaan mendesak atau darurat, misalnya penggunaan bangkai dalam keadaan darurat atau penggunaan anjing pemburu karena keperluan yang mendesak. Pernyataan “sesuatu yang setara dengan salah satunya” menyiratkan pertukaran properti, bahkan dalam bentuk sekuritas atau kepentingan, dengan cara yang sama. Pelajari lebih lanjut mengenai pengertian jual beli dibawah ini:

a. Menurut Hanafiah, jual beli mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Arti khusus dari jual beli adalah menukarkan barang dengan dua mata uang (emas dan perak), dsb, atau menukarkan barang dengan uang atau sesuatu yang sepadan. Pengertian umum jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara yang khusus, harta itu meliputi zat (barang) atau uang (Alfitri et al., 2023; Baety & Munandar, 2021; Ipendang, 2020; Jamaluddin et al., 2022; Lutfi, 2020; Nur Khomisah Pohan & Hellen Tiara, 2022; Nurjannah et al., 2023).

b. Syafi'iyah memberikan pengertian jual beli secara akad yaitu menyangkut pertukaran harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian untuk mendapatkan kepemilikan tetap atas barang atau manfaat tersebut (Zakiah, 2023).

c. Menurut Hanabilah, pengertian jual beli adalah sebagai berikut; pertukaran harta dengan harta, pertukaran mubah bermanfaat dengan mubah yang bermanfaat selamanya, tidak ada riba, maupun tidak ada utang (Adi, 2021; Azani et al., 2021; Lukman et al., 2019).

d. Menurut Hasbi-ash-shiddiq, itu adalah akad yang didirikan berdasarkan pada pertukaran harta dengan harta, sehingga harta yang berpindah tangan berpindah secara teratur.

Dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran kepentingan dan nilai suatu barang, yang melalui pertukaran uang menimbulkan kepemilikan penuh dan tetap atas barang yang dipertukarkan sepanjang tidak termasuk dalam barang tersebut. perhitungan bunga dan utang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman: "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu: Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa dilakukan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya terkuatnya. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki. Dengan demikian, jual beli itu termasuk dalam hukum umum yang Allah tetapkan dalam kitab-Nya dan dijelaskan cara melakukannya dalam sabda Nabi-Nya, atau yang terkandung dalam hukum umum yang dimaksudkan untuk dilaksanakan secara khusus, maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud halal dan apa yang haram; atau dia berasal dari kelas lain; atau termasuk hukum-hukum umum yang diijinkan Allah, kecuali hukum-hukum yang dilarang-Nya melalui sabda nabi-Nya dan sumber-sumber hukum yang sejenis. Karena Rasulullah melarang jual beli jenis tertentu, meskipun penjual dan pembeli saling sepakat, kami menganggap ini sebagai bukti bahwa jual beli halal yang diperintahkan Allah adalah yang belum terbukti haram. Seorang

nabi yang tidak langsung dilarang oleh Allah. Ayat lain yang berkaitan dengan jual beli adalah firman Allah: *“dan persaksikanlah apa bila kamu berjual-beli”* (QS. al-Baqarah [2]: 282 *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS an-Nisa [4]: 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau tidak diketahui, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Sedangkan dalil dari hadits adalah, sabda nabi s.a.w. yang artinya: *“Dua orang yang jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah”* Hadis lain yang menerangkan tentang jual beli yaitu dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda *“pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya”* (HR Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka nabi s.a.w. bersabda *“apa bila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan.”* Rasulullah s.a.w. bersabda *“ sesungguhnya jual beli itu di atas saling ridha.”* Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi s.a.w. menjawab: *“usaha seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”* Jual beli yang mabrur adalah setiap

jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli. *“Hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Aturan-aturan yang diuraikan di atas dapat dijadikan landasan atau bukti untuk menentukan hukum dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas maka jual beli diperbolehkan, artinya jual beli diperbolehkan sepanjang jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam jual beli menurut hukum Islam. . Kebutuhan seseorang dalam bertransaksi jual beli sangatlah mendesak, dalam bertransaksi jual beli seseorang dapat mempunyai barang yang diinginkan orang lain tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa masyarakat telah sepakat bahwa jual beli itu hukumnya.

Agama Islam melindungi hak asasi manusia dalam kepemilikan harta benda miliknya dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki harta milik orang lain dengan cara yang telah ditentukan, sehingga prinsip bisnis yang diatur dalam Islam adalah kesepakatan kedua belah pihak. penjual dan pembeli. Menurut prinsip Muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.

3. Anjuran Dalam Jual Beli

- a. Bermurah hati dalam berjual beli, diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya: *“semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual, ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut.”* (HR. Bukhori)
- b. Bersikap jujur, Nabi bersabda, yang artinya: *“dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiiyar selama belum berpisah. Jika kedua orang yang berjual beli itu berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya saling tertutup dan berdusta, maka boleh jadi mereka mendapatkan keuntungan namun dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Sumpah palsu itu bisa membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan usaha.*

c. Bersedekah untuk membayar dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan rusak barang atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: “ *wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kelalaian dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah sebagai penawarnya*”

4. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad, yang diakadkan dan lafal (*shigat*).

1) *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Mengenai hal ini ada tiga pendapat ahli fiqh:

Pertama, transaksi jual beli tidak sah kecuali dengan ucapan serah dan terima, dan ini adalah hukum asal akad baik dalam jual beli, sewa menyewa, hibah dan nikah.

Kedua, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan untuk hal-hal yang akadnya banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang jahit atau orang yang membangun masjid dan mengizinkan khalyak untuk sholat di dalamnya.

Ketiga, akad dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi, setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual-beli dan persewaan, maka itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam pengungkapan dan perbuatan.

a. Pihak yang Berakad

Jika dikatakan pihak yang berakad maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai hak dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum salaf, terjamin pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

b. Barang yang diakadkan

Yaitu harta yang akan dialihkan dari tangan seorang yang akan berakad kepada orang lain, baik harga atau barang berharga.

5. Contoh Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Jual beli Anjing dan Hewan yang Tidak dapat Dimakan

Imam Syafi'i berkata: sesungguhnya rasul melarang untuk mengambil hasil dari penjualan Anjing, pelacuran dan juru ramal. Sesungguhnya rasulullah s.a.w. bersabda. yang artinya “ *barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari.*”

Tidak diperbolehkan mengambil uang hasil dari penjualan anjing secara langsung. Apa bila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka hukumnya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga hewan ternak miliknya.

b. Jual beli *mukhadlaroh* atau *al-Muhaqalah*

Mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian yang masih muda atau menjualnya ketika masih kecil. Bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum matang, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan maka salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra : “*Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah*”. (HR. Bukhari) Ibnu Umar juga memberitakan “*Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli* ” (Muttafaq alaih)

c. Jual beli benda najis dan penipuan

Dalam hadis nabi saw, banyak menjelaskan tentang larangan untuk memakan dan memperjual belikan benda-benda najis ini, antara lain: Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda “*pada waktu tahun kmenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah*

melaknat orabr-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a)

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Disebutkan dalam hadits lain: *“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”.* (HR. Muslim)

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Q.S. Al Baqarah : 282., *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan*

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Dari ayat di atas ada beberapa hak dan kewajiban yang di perintahkan untuk penjual dan pembeli, di antaranya adalah hak untuk dicatatkan, berkeadilan, dipersaksikan, dan tidak boleh mengurangi takaran timbangan atau jauh dari unsur penipuan.

7. Unsur yang harus dihindari dalam jual beli

Gharar artinya keraguan, menipu atau perbuatan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar : Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan jelas, apakah hasil akad bagus atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air. Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah benda akad yang tidak mampu diperlihatkan, baik benda itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah;

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak adaketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad,karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

KESIMPULAN

Jual beli ini berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli untuk jangka waktu tidak tertentu dan kesiapan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Hukum jual beli Islam didasarkan pada firman Allah, Hadis yang dijelaskan di atas. Yang terpenting bagi penjual dan pembeli adalah saling mencapai kemaslahatan, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat Islam. Nabi Muhammad s.a.w juga terlibat dalam hal jual beli. Namun ia menjualnya dengan harga murah, dengan kata lain ia tidak memungut biaya banyak atau memuat timbangan, sehingga masyarakat setempat dapat memercayainya. Hal ini sangat berbeda dengan saat ini. Namun keputusan pembelian adalah sah jika semua syarat yang dijelaskan di atas terpenuhi.

Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada aqidah dan syariah. Ketika beliau menjelaskan tentang hubungan antara hamba dengan majikannya, hubungan hamba dengan majikannya serta adab-adabnya, beliau juga menjelaskan tentang berbagai kaidah kehidupan, termasuk muamalah dan sistem perekonomian khususnya jual beli, apa yang terjadi ketika berbelanja, pasar, pertanian dll. Mereka tidak membutuhkan apa pun, tetapi hal itu dijelaskan dengan sempurna dengan aturan yang adil dan struktur yang baik. Beberapa orang saling membutuhkan dalam kehidupan ini karena manusia adalah makhluk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>
- Alfitri, N., Hadiyanto, R., & Dzulhijjah, L. (2023). *Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai*. 143–148.
- Ali, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium

- Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(2), 257–272. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1782>
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT Al-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Baety, D. N., & Munandar, D. R. (2021). Analisis Efektifitas Pembelajaran Daring Dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 880–989. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/476>
- Dan, H., & Dalam, L. (n.d.). *Ayudin , Haji dan Legislasinya Dalam ... HAJI DAN LEGISLASINYA DALAM ISLAM TGH Ayudin Nurudin, INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW PANCOR*. 1(2), 1–14.
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, M., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu’i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur’an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Jamaluddin, J., Nurfayda, A., & Erviana, A. (2022). Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI I*Khairul. 11, 204–226.
- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- Laily Bunga Rahayu, E., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 672–685. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>
- Lukman, A., Hayati, D. K., & Hakim, N. (2019). Pengembangan Video Animasi Berbasis Kearifan Lokal pada Pembelajaran IPA Kelas V di Sekolah Dasar. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.32332/elementary.v5i2.1750>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://drive.google.com/file/d/1-KZNXFlcHmU0KDxYHOI3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Krakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah

- Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- Namirah Nazwa Kinanty, S. (2023). jual beli menurut islam - Google Cendekia. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1, 95–100. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=
- Nasution, M. M. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood. *Jurnal Al-Mau'izhah*, 8(1), 161–178. <https://core.ac.uk/download/pdf/296479146.pdf>
- Ngasifudin, M., & Al-Munawwaroh, T. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 105. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3836>
- Nopiansyah, M. (2022). Hakikat Manusia Dalam Perspektif Islam. 2005–2003 ,(8.5.2017)7 ,٧٧٨٧.
- Nur Khomisah Pohan, & Hellen Tiara. (2022). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan (Tamwil) Dalam Perspektif Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 45–78. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.90>
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Nurjannah, S., Helvira, R., & Widiati, A. (2023). Praktek Jual Beli “ Serok Live ” Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 72–83. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/view/1084/682>
- Purwanti, D. A., & Maleha, N. Y. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–96.
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Syuhudi, I., Rojalih Jawab, A., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2023). Hukum Ar-Rahn Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5435–5442.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13.

<https://doi.org/10.29210/146300>

- Walid, A. H. (2022). *Al-Rasyad, Vol.1, No. 2, Juli, 2022 | 62. 1(2)*, 62–71.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, VIII*, 50–59.
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR. 12(1)*, 196–209.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12*, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.*
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru. 12(1)*.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 9(1)*, 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2(2)*, 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>
- Zainudin, M., & Djalaluddin, A. (2023). *Perubahan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli. 9(03)*, 4011–4017.
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl, 7(1)*, 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>